
**PENDEKATAN INTERDISIPLINER DALAM STUDI PERLINDUNGAN
ANAK DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

Nani Hunafa

nanihunafaa@gmail.com

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,
INDONESIA**

ABSTRAK

Konsep interdisipliner berkembang sejak pertengahan abad ke-20 sebagai pendekatan yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu untuk memahami suatu persoalan secara komprehensif. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui metode deskriptif-analitis guna mengeksplorasi pengaturan hak anak dalam Islam serta kaitannya dengan mekanisme perlindungan anak di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan via studi pustaka dari sumber primer, seperti Al-Qur'an, hadis, dan ajaran fikih, serta sumber sekunder meliputi jurnal, buku, dan peraturan nasional tentang perlindungan anak. Semua data diolah dengan teknik analisis isi (analisis konten) untuk mengungkap gagasan-gagasan pokok, menafsirkan makna normatif, dan menghubungkan ajaran Islam dengan konteks sosial dan hukum positif. Metode ini memungkinkan penelitian menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai landasan teologis dan implementasi perlindungan hak anak dalam kehidupan masyarakat. Dalam Studi Islam, pendekatan ini dipahami sebagai upaya menghubungkan ilmu agama dengan ilmu sosial, kemanusiaan, dan sains sehingga menghasilkan pemahaman yang koheren dan menyeluruh. Sementara itu, Islam dan Hukum Keluarga Islam Indonesia telah menetapkan seperangkat hak fundamental bagi anak, seperti hak hidup, pengakuan nasab, pengasuhan, pendidikan, nafkah, dan perlindungan dari kekerasan. Prinsip-prinsip tersebut diperkuat melalui nash al-Qur'an, hadis, serta regulasi nasional seperti UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Menggabungkan pendekatan interdisipliner dengan konsep perlindungan anak penting untuk menganalisis fenomena kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual, yang merupakan pelanggaran serius terhadap amanat syari'ah dan hukum positif. Melalui metode tematik dan holistik, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan anak harus dipahami sebagai integrasi nilai wahyu, norma hukum, dan realitas sosial sehingga menghadirkan kerangka perlindungan yang lebih sistematis, menyeluruh, dan responsif terhadap kondisi kontemporer.

Kata kunci: Hukum Keluarga Islam; Respon negara; Perlindungan anak; Pendekatan Interdisipliner

PENDAHULUAN

Dalam konteks Studi Islam, penyatuan antara ilmu-ilmu keagamaan dan ilmu-ilmu umum merupakan sebuah keniscayaan, karena Islam tidak hanya mengatur dimensi spiritual, tetapi juga mencakup aspek moral, sosial, historis, dan kemanusiaan.

Pendekatan interdisipliner memungkinkan kajian Islam dilakukan secara komprehensif melalui integrasi metode sejarah, linguistik, sosial, dan analisis normatif sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih holistik.

Dalam kerangka perlindungan anak, Islam telah menetapkan hak-hak dasar seperti hak hidup, nasab, penyusuan, pengasuhan, pendidikan, dan keadilan, sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an dan hadis. Prinsip tersebut diperkuat oleh Hukum Keluarga Islam Indonesia yang mengatur tanggung jawab orang tua, pemeliharaan anak pasca perceraian, nafkah, serta batas usia kedewasaan hukum sebagaimana tertuang dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Seluruh norma tersebut menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan kewajiban moral, legal, dan sosial yang bersifat kolektif.

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan, penulis mengambil lima penelitian terdahulu yang juga membahas terkait aplikasi pendekatan interdisipliner dalam studi Hukum keluarga. *Pertama* artikel penelitian Ardianto Uncu yang berjudul aplikasi pendekatan interdisipliner dalam studi hukum perkawinan : studi kasus perkawinan dibawah umur.¹ *Kedua* artikel penelitian Rianti dan Lilik Andaryuni yang berjudul "aplikasi pendekatan interdisipliner hukum perkawinan" yang menyimpulkan bahwa pendekatan interdisipliner mampu memperkaya pemahaman tentang isu-isu hukum perkawinan, seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, serta hak dan kewajiban suami istri, dengan memperhatikan dinamika sosial budaya dan aspek psikologis individu dalam perkawinan.² *ketiga* artikel penelitian Syamsul darlis yang berjudul perpaduan metode tematik-interdisipliner dalam pembaruan hukum keluarga islam yang menyimpulkan bahwa Metode tematik – interdisipliner memadukan pengumpulan ayat-ayat terkait suatu masalah dengan analisis lintas disiplin ilmu untuk menghasilkan solusi hukum yang kontekstual. Perpaduan ini melahirkan pembaruan hukum keluarga yang bersifat terbuka, proporsional, berkeadilan, dan adaptif terhadap kondisi sosial.³ Karena penulis belum menemukan secara spesifik penelitian yang membahas tentang Aplikasi Penggunaan Pendekatan Interdisipliner Dalam Studi

¹ Ucu, Ardianto. "Aplikasi Pendekatan Interdisipliner dalam Studi Hukum Perkawinan: Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6.1 (2024): 558-569.

² Andaryuni, Lilik. "Aplikasi Pendekatan Interdisipliner dalam Studi Hukum Perkawinan." *Bulletin of Community Engagement* 4.3 (2024): 834-850.

³ Islam, Pembaruan Hukum Keluarga. "Perpaduan Metode Tematik-Interdisipliner dalam." Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 2 No. 2. (2018)

Perlindungan Anak Dalam Hukum Keluarga Islam, maka penelitian ini penting untuk dilakukan.

Di sinilah kajian ini perlu untuk dibahas secara spesifik dengan pendekatan interdisipliner yang relevan dengan pemahaman keagamaan perlu disinergikan dengan perspektif hukum, sosial, psikologis, dan biologis untuk merumuskan perlindungan yang lebih efektif. Melalui metode tematik dan holistik terhadap nash, perlindungan anak dapat dipahami sebagai nilai universal yang terus berlaku lintas zaman dan menjadi landasan bagi penguatan kebijakan serta praktik perlindungan anak di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian normatif yang fokus pada analisis hukum Islam dan di komparasikan dengan hukum positif terkait perlindungan anak di Indonesia. Analisis dilakukan dengan mengkombinasikan pendekatan tematik-holistik yaitu mengkaji Nash Al-Qur'an dan Hadis Nabi dan disinergikan dengan konsep interdisipliner dalam perlindungan anak.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dengan sumber primer nash syar'i, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta sumber sekunder beberapa literatur akademik. Analisis data dilakukan dengan tahap analisis isi, komparatif, sinkronisasi normatif dan evaluasi kritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep interdisipliner

Konsep interdisipliner ini mulai dibicarakan di dunia pendidikan sekitar akhir tahun 1945 di Eropa, sebagai model penelitian terutama dalam penelitian sastra. Kemudian pada tahun 1950, diawali dengan buku yang terbit di Harvard dengan judul *general education in a free society*. Buku ini mencakup kebudayaan, sastra, prinsip-prinsip ilmiah dan tata bahasa Inggris. Salah satu kritikus terkenal Amerika yang bernama Kenneth Burgh yang mencoba mengintegrasikan faktor sosiologis, psikoanalisis dan linguistik. Sebagian ahli mengatakan bahwa konsep interdisipliner berakar pada teori plato, kant, hegel dan aristoteles. Disisi lain, mengatakan bahwa konsep interdisipliner muncul pada abad ke- 20 ditandai dengan pembaharuan dalam dunia pendidikan, penelitian terapan dan kegiatan yang menyebrang dari batasan ilmu tertentu. Menurut Klein, konsep ini dilakukan pendidik, peneliti dan kalangan praktisi karena dapat menjawab secara luas tentang suatu permasalahan dengan meneliti

antardisiplin ilmu diluar konsep yang ada sehingga mendapatkan keutuhan pengetahuan, baik dalam skala terbatas maupun luas.⁴

Dalam dunia pendidikan, Agama menyediakan kerangka nilai, moral, dan tujuan eksistensial, sementara ilmu pengetahuan menawarkan metode empiris untuk memahami mekanisme alam dan realitas fisik. Keduanya saling melengkapi ketika diterapkan dalam konteks yang tepat, seperti dalam studi interdisipliner yang mengintegrasikan wahyu dengan penelitian rasional. Dalam pendidikan Islam tidak terbatas pada ajaran agama semata, tetapi juga mencakup aspek lain seperti kemanusiaan, moral, sosial, etika, akhlak, sejarah dan pengetahuan umum lainnya. Hal ini menekankan perlu adanya pengintegrasian ilmu agama dengan ilmu pengetahuan agar setiap individu, baik agamawan atau ilmuwan berkontribusi positif dalam masyarakat.⁵ Pengintegrasian dua atau lebih disiplin ilmu secara insentif melalui metode dan program penelitian yang telah ditentukan inilah yang disebut dengan pendekatan interdisipliner. Dalam konteks Studi Islam, pendekatan ini disebut pula integrasi, interkoneksi, induksi, atau analisis sistem semuanya merujuk pada upaya menghubungkan berbagai disiplin ilmu agar menghasilkan pemahaman yang menyeluruh.⁶ Tujuan utamanya adalah:

1. memberikan pemahaman Islam secara komprehensif;
2. menjelaskan seluruh aspek dalam al-Qur'an dan Sunnah;
3. menghubungkan aspek-aspek tersebut secara koheren dalam satu kerangka penelitian.⁷

Historis munculnya studi Islam interdisipliner berawal dari upaya merumuskan sejauh mana cakupan sumber ajaran Islam. Proses ini mendorong para sarjana untuk membuat klasifikasi dalam kajian keislaman, hingga akhirnya disadari bahwa studi Islam membutuhkan beragam metode dan pendekatan. Berbagai disiplin seperti sejarah, linguistik (analisis teks), dan lainnya dapat digunakan untuk memahami Islam secara lebih utuh. Kesadaran inilah yang kemudian menjadi dasar lahirnya pendekatan

⁴ Adi, Ida Rochani. "Pendekatan Interdisipliner dalam Studi Amerika." *Humaniora* 10.1 (1998): 82-85.

⁵ Muna, Maidah Wihdatul, and Fauzi Fauzi. "Konsep Kurikulum Pendidikan Islam Interdisipliner." *Jurnal Bisnis Mahasiswa* 4.4 (2024): 795-806.

⁶ Wahyudi, Dedi, and Novita Kurniasih. "Studi Islam Interdisipliner Dalam Pendidikan Islam Berbasis Moderasi Beragama." *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama* 2.1 (2022): 22-36.

⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga Islam dengan Kajian Interdisipliner*, dalam Ichwan, ed., *Islam, Agama-Agama dan Nilai Kemanusiaan: 60 tahun M. Amin Abdullah* (Yogyakarta: CISSForm UIN suka Press, 2013), h. 114.

interdisipliner dalam studi Islam.⁸

Dapat disimpulkan bahwa Dalam pendidikan, tidak ada pertentangan hakiki antara agama dan ilmu pengetahuan; sekularitas hanya muncul pada level individu ilmuwan atau agamawan. Oleh sebab itu, integrasi ilmu agama dan ilmu umum menjadi kebutuhan agar pendidikan Islam mampu mencakup aspek moral, sosial, kemanusiaan, sejarah, dan pengetahuan modern. Integrasi tersebut diwujudkan melalui pendekatan interdisipliner, yakni dengan menggabungkan dua atau lebih disiplin melalui metode yang terencana.

Konsep perlindungan anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia

Islam telah mengatur mengenai hak-hak anak, sebagai berikut:

1. hak untuk hidup (Qs. Al-An'am ayat 151)

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

Artinya: "...dan janganlah kamu mmebunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka..."

(Al-Isra' ayat 31)

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: "dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang kan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar."

2. mendapatkan pengakuan nasab (Qs. Al-Ahzab ayat 5),

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْرُؤْهُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maha pengampun lagi Maha penyayang."

3. hak mendapatkan penyusuan (Al-Baqarah ayat 233)

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا نُضَارُّ وَالِدَةً يَوْلِدُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يَوْلِدُهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا

⁸ Darlis, Syamsul. "Perpaduan Metode Tematik-Interdisipliner dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2.2 (2018): 335-352.

فَصَالًا عَنِ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
أَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

4. hak mendapatkan pengasuhan dan perawatan (Qs. Al-Ankabut ayat 8),

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا

Artinya: “dan kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu bapaknya...”

5. hak mendapatkan nafkah hadis Rasulullah

artinya: “ Dari Aisyah, bahwasanya Hindun binti ‘Utbah berkata: “ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit dan tidak memberiku (nafkah) yang mencukupi (kebutuhan) ku dan anakku, kecuali jika aku mengambil uangnya tanpa sepengetahuannya.” Rasulullah kemudia bersabda, “ambillah yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan nakmu dengan baik.”

6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW.

artinya: “Ali r.a. berkata: “ajari dan didiklah mereka”. Demikian juga Al-Hasan menafsirkan dengan: “suruhlah mereka untuk taat kepada Allah dan ajarkanlah kebaikan kepada mereka.”

7. hak untuk diperlakukan secara adil (hadis Rasulullah yang memerintahkan untuk berlaku adil terhadap anak-anak)

Artinya: “Nu’aiman bin Basyir menceritakan bahwa bapaaknya membawa dirinya menemui Rasulullah SAW. dan bapaknya berkata: “sesungguhnya aku memberikan seorang budak kepada anak laki-lakiku ini.” Rasulullah SAW. bertanya: “apakah semua anakmu kamu beri seperti yang kamu berikan kepada anakmu ini?”

bapaknya menjawab: “tidak.” Rasulullah SAW kemudian bersabda: “(kalau begitu) ambillah kembali pemberianmu itu.”

8. hak mendapatkan nama yang baik (hadis tentang Rasulullah saw. riwayat Abu Dawud:

artinya: “sesungguhnya kalian semua pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian dan nama bapak kalian. Maka, baguskanlah nama kalian!”⁹

Sebagaimana dalam UUP No. 1 tahun 1974 pada pasal 41 dijelaskan bahwasanya pasangan suami isteri pasca perceraian tetap berkewajiban memelihara dan mendididk anak-anaknya, dan seorang bapaklaah yang berkewajiban menanggung semua pembiayaan pemenuhan hak tersebut.¹⁰ Maka, perceraian tidak boleh menjadi alasan eksistensi seorang anak terlupakan, anak harus diakui, diyakini, dirawat dan dijaga.¹¹ Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam juga memberikan definisi terkait pemeliharaan anak, dalam pasal 98 dikatakan bahwa “(1) normalnya seorang naka itu apabila tidak tercatat mental maupun fisik, maka ia dapat berdiri sendiri ketika sudah berumur 21 tahun. (2) kemudian didepan hukum, sebelum mencapai usia 21 tahun maka orangtua seorang anak berkewajiban untuk mewakilinya. (3) apabila orangtuanya tidak mampu maka pengadilan menunjuk salahsatu kerabatnya untuk mewakili seorang anak tersebut”.¹² Anak dianggap telah mampu untuk berdiri sendiri apabila sudah berusia 21 tahun.

Lalu Pada pasal 105 diatur bahwa pasca perceraian: a. Hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau di bawah usia 12 tahun diberikan kepada ibunya; b. Anak yang sudah mumayyiz boleh memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan; c. Biaya pemeliharaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab ayah. Ketentuan ini menegaskan prioritas ibu dalam memelihara anak di bawah usia 12 tahun (belum mumayyiz). Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan anak dengan memprioritaskan ikatan emosional anak pada usia dini dengan ibunya, sementara kewajiban finansial tetap menjadi kewajiban ayah.

Dalam pasal 149 adalah: “apabila suatu perkawinan itu putus karena adanya

⁹ Sholihah, Hani. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* (2018): 38-56.

¹⁰ Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41.

¹¹ Bakry, Kasman, Zulfiah Sam, and Jihan Vivianti Usman. "Putusnya Perkawinan dan Akibatnya dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41)." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2.3 (2021): 413-431.

¹² Kompilasi Hukum Islam.

talak, maka mantan suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul; b. memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama masa iddahnya, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al-dukhul; d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun". Putusnya perkawinan seorang ayah tetap wajib memberikan nafkah *hadhanah* untuk anaknya hingga berumur 21 tahun.¹³

Tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi anak bukanlah urusan pribadi semata, tetapi menjadi kewajiban bersama atau fardhu kifayah. Artinya, apabila tidak ada satu pun pihak yang menjalankan peran ini, maka seluruh elemen masyarakat akan turut menanggung dosa.¹⁴ Dalam hal ini, isu kekerasan seksual terhadap anak menjadi bentuk pelanggaran paling serius terhadap prinsip-prinsip perlindungan tersebut. Kekerasan seksual bukan hanya merusak martabat dan integritas fisik anak, tetapi juga menghancurkan hak-hak fundamental yang dijamin oleh syari'ah dan hukum positif. Tindakan tersebut secara langsung mengingkari kewajiban pengasuhan yang aman, lingkungan keluarga yang melindungi, dan tanggung jawab orang tua maupun negara dalam memastikan keselamatan anak. Dengan demikian, pengaturan hak-hak anak dalam Islam dan hukum keluarga Indonesia sejatinya bukan hanya norma ideal, tetapi menjadi dasar yang menuntut respons tegas, sistematis, dan holistik dari negara terhadap tindak kekerasan seksual. Hal ini menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap anak khususnya kekerasan seksual merupakan pengingkaran terhadap amanat syari'ah, pelanggaran hukum nasional, dan kegagalan struktur keluarga dalam menjalankan fungsi perlindungannya.

Adapun yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (1), "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk

¹³ Nasution, Khoiruddin. "Perlindungan terhadap anak dalam hukum keluarga Islam Indonesia." *Al-'Adalah* 13.1 (2017): 1-10.

¹⁴ Muzaki, Mhd Fikri, et al. "Analisis Hukum Islam Tentang Peran Pemerintahan Daerah Kota Medan Dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan Seksual". *Bayyinah: Jurnal Hukum dan Humaniora* 1.01 (2025): 28-45.

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Meskipun definisi ini dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, namun mempunyai substansi yang tidak berbeda dengan kekerasan terhadap anak. Karena itu, kira-kira demikianlah yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak. Sebagaimana disebutkan bahwa ditetapkan Perppu No. 1 Tahun 2016 sebagai amandemen terhadap UU No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, dimaksudkan dalam rangka mengobati penyakit kasus kekerasan yang menimpa anak bangsa Indonesia.¹⁵

Transformasi tematik – holistik dengan pendekatan interdisipliner dalam perlindungan anak

Kajian tematik-holistik adalah metode penafsiran dengan melakukan sinkronisasi hasil pemahaman secara tematik dan holistik terhadap Al-Qur'an sebagai sumber dari hukum Islam. Kajian tematik merupakan kajian terhadap suatu subjek, tema atau kasus tertentu dalam al-qur'an dengan mengumpulkan ayat-ayat atau nash yang relevan. Sedangkan kajian holistik memandang bahwa Al-qur'an sebagai satu kesatuan yang saling menafsirkan satu sama lainnya.¹⁶ Kombinasi kajian ini diperkaya dengan integrasi berbagai disiplin ilmu untuk merekonstruksi dan mentransformasikan pemahaman hukum Islam agar relevan dengan dinamika sosial kontemporer.

1. Tahap tematik

Memilih satu topik: perlindungan anak

Jika dikaji dengan pendekatan interdisipliner, maka terlihatlah relevansi kajian tematik holistik perlindungan anak yang sesuai dengan dinamika kontemporer sebagai berikut:

1. Integrasi Hukum dan Sosiologi

Upaya dalam menangani dampak kekerasan seksual pada anak dapat di lihat dalam pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.¹⁷ Namun berdasarkan Hasil telaah literatur mengungkap bahwa kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia tidak semata-mata dipicu oleh faktor pribadi pelaku, tetapi

¹⁵ Nasution, K. (2016). Kekerasan Seksual dan Perlindungan Anak. In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* (Vol. 16, No. 01, pp. 19-31).

¹⁶ Nasution, Khoiruddin Nasution. "Kombinasi Tematik–Holistik Sebagai Teori Transformasi Hukum Islam: Kajian terhadap Nash Usia Perkawinan." *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 6.2 (2024).

¹⁷ Syahputra, Roy. "Penanggulangan terhadap tindakan kekerasan seksual pada anak ditinjau dari undang-undang perlindungan anak." *Lex Crimen* 7.3 (2018).

juga oleh struktur sosial dan budaya yang masih menormalisasi ketimpangan gender. Sistem budaya patriarkal menempatkan laki-laki sebagai pihak yang berkuasa, sementara perempuan dan anak dianggap sebagai kelompok yang harus patuh.¹⁸ Dinamika hubungan seperti ini menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan yang memperbesar kemungkinan terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual. Di samping itu, norma masyarakat yang tabu membicarakan isu seksual mengakibatkan anak-anak kekurangan pemahaman yang memadai tentang tubuh dan batasan pribadi mereka.¹⁹

Kecenderungan masyarakat untuk menyalahkan korban turut menjadi hambatan serius dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Budaya bungkam menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan, baik karena rasa malu, ketakutan terhadap stigma, maupun rendahnya kepercayaan pada sistem peradilan. Dampaknya, pelaku kerap lolos dari hukuman yang layak, sementara korban harus menanggung beban trauma yang mendalam.²⁰

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas suatu hukum bergantung pada perubahan struktur sosial budaya dalam masyarakat. Kekerasan seksual pada anak merupakan hasil interaksi antara struktur sosial dan budaya. Norma patriarki menciptakan relasi kuasa yang timpang dan memunculkan dominasi, sedangkan budaya diam semakin menempatkan anak sebagai pihak yang tidak berdaya. Rendahnya literasi seksual memperparah keadaan, karena anak tidak mampu mengenali bahwa tindakan yang mereka alami merupakan bentuk pelanggaran.

2. Integrasi Psikologi – biologi

Dampak negatif yang paling sering dialami korban kekerasan seksual adalah kerusakan psikologis. Trauma akibat kekerasan seksual pada masa kanak-kanak terbukti membawa konsekuensi psikologis jangka panjang, baik bagi korban laki-laki maupun perempuan. Dalam jangka pendek, gangguan psikologis dapat muncul segera setelah peristiwa terjadi, seperti depresi, suasana hati yang murung, ketidakstabilan emosi, kecenderungan menarik diri, serta rasa gelisah. Sementara itu, dampak jangka panjang dapat terlihat dalam bentuk disfungsi seksual, perilaku seksual menyimpang, depresi

¹⁸ Wardani, E., Rahmawati, S., & Dwi, F. (2024). Budaya patriarki dan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Kesehatan*, 9(1), 50–62.

¹⁹ Lathifah, N. (2023). Literasi seksual anak dan dampaknya terhadap pencegahan kekerasan seksual. *Jurnal Pendidikan dan Gender*, 5(2), 115–123.

²⁰ Gea, Isabel Zevanya, Lathifah Mardhiyah, and Rafa Hanifah Jasri. "Faktor Sosial-Budaya, Dampak, dan Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia." *Jurnal Abdimas Indonesia* 5.4 (2025): 2386-2390.

berat, kecemasan yang sulit dikendalikan, rasa takut berlebihan, sifat curiga, perilaku agresif, kecenderungan antisosial, tindakan kekerasan seksual sebagai bentuk balas dendam, hingga munculnya keinginan untuk bunuh diri.²¹ Kemudian Pada realitanya kehidupan manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan biologis itu terdiri atas tiga jenis, yakni kebutuhan makanan, kebutuhan seksual dan kebutuhan proteksi. Kebutuhan akan seksual sama dengan kebutuhan-kebutuhan lain yang menuntut pemenuhan.²²

Oleh karena dua hal ini, menunjukkan bahwa kekerasan seksual adalah peristiwa yang menghancurkan dua dimensi utama perkembangan anak. Trauma tidak hanya dirasakan dalam pikiran dan emosi, tetapi mengubah cara tubuh merespons stres, mengelola dorongan biologis, dan berkembang menuju kedewasaan. Dengan demikian, pemulihan korban membutuhkan pemahaman yang holistik bahwa kondisi mental dan fisik saling terkait erat, dan keduanya harus ditangani secara bersamaan.

3. Integrasi normatif dan psikologis

Prinsip-prinsip syari'ah seperti *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* sejalan dengan mandat regulasi nasional, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menegaskan kewajiban negara dan keluarga untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Dalam kekerasan seksual, UU Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban sebagaimana dalam pasal 5, mereka berhak mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial dan psikologis.²³

4. Integrasi keseluruhan

Kekerasan seksual pada anak merupakan pelanggaran menyeluruh yang menyentuh aspek biologis, psikologis, sosiologis, dan normatif sekaligus. Secara biologis, tindakan ini merusak kebutuhan dasar anak dan memicu gangguan pada sistem saraf serta respons stres. Secara psikologis, trauma yang muncul berkembang menjadi depresi, kecemasan, ketidakstabilan emosi, hingga gangguan jangka panjang yang memengaruhi perkembangan kepribadian. Dari sisi sosiologis, kekerasan ini diperkuat oleh struktur patriarki, budaya tabu, serta kecenderungan menyalahkan korban yang membuat banyak kasus tidak terungkap.

²¹ Nurfazryana, Nurfazryana, and Mirawati Mirawati. "Dampak psikologis kekerasan seksual pada anak." *UNES Journal Of Social and Economics Research* 7.2 (2022): 32-43.

²² Ibid, Syahputra, Roy. Hlm.124.

²³ Surayda, Helen Intania. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam." *Jurnal Ius Constituendum* 2.1 (2017): 24-38.

2. Tahap holistik:

sinkronisasi nilai universal tematik (perlindungan anak) dengan nilai universal Hukum Keluarga Islam

Nilai universal perlindungan anak dalam Islam seperti larangan kekerasan, pemenuhan kebutuhan hidup, keadilan dalam pengasuhan, penetapan identitas yang benar, kewajiban mendidik, serta penciptaan keluarga yang aman selaras dengan fondasi universal Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Sebagaimana terwujud dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan regulasi nasional, menegaskan prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-nasab* (perlindungan keturunan), *hifz al-'ird* (perlindungan martabat), dan *hifz al-mal* (perlindungan hak ekonomi anak).

Secara normatif, nilai universal tersebut terintegrasi dalam aturan Indonesia yang menekankan pemeliharaan, nafkah, pendidikan, keselamatan, dan pengasuhan anak. KHI mewajibkan orang tua memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan moral anak; sementara undang-undang nasional menguatkannya melalui prinsip *best interest of the child*. Dengan demikian, seluruh nash yang menekankan larangan menyakiti anak, kewajiban keadilan, menjaga nama baik, dan memastikan perlindungan dalam keluarga terkonfirmasi dalam kerangka HKI Indonesia yang mengedepankan kesejahteraan anak sebagai tujuan utama.

Sinkronisasi nilai universal tematik (perlindungan anak) dengan nilai universal Hukum Keluarga Islam dan Hukum Islam (nash)

nilai universal perlindungan anak dalam nash Islam tidak hanya menyelesaikan persoalan sosial pada masa turunnya ayat, tetapi berfungsi sebagai fondasi etis dan yuridis yang diadopsi dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Keduanya bertemu pada satu orientasi besar: membangun keluarga yang aman, adil, dan bertanggung jawab demi tumbuh kembang anak secara utuh

PENUTUP

Kesimpulan

Munculnya konsep interdisipliner semakin menguat seiring pembaruan pendidikan dan penelitian terapan, terutama sebagaimana dijelaskan oleh Klein: pendekatan ini memungkinkan pemahaman komprehensif dengan menembus batas-batas disiplin tradisional. Integrasi keilmuan dalam kajian interdisipliner menjadi dasar dalam Studi Islam melalui integrasi, interkoneksi, induksi, dan analisis sistem untuk memahami ajaran Islam secara komprehensif.

Dalam hal ini konteks perlindungan anak, dalam Prinsip-prinsip kajiannya sejalan dan terintegrasi secara normatif dalam Hukum Keluarga Islam dan regulasi nasional seperti UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hak-hak tersebut sekaligus menjadi dasar normatif untuk mencegah serta menangani kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual yang merupakan pelanggaran serius terhadap syari'ah, hukum nasional, dan fungsi keluarga.

Melalui kombinasi metode tematik dan holistik, nilai partikular nash (yang lahir dari konteks sosial masa awal Islam) bertemu dengan nilai universalnya (perlindungan jiwa, keadilan, hak asasi anak). Ini kemudian diselaraskan dengan prinsip universal dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia. Dengan demikian, pendekatan interdisipliner memungkinkan pemahaman yang utuh antara teks-teks keagamaan, konteks sosial-historis, dan regulasi hukum modern dalam upaya perlindungan anak.

Saran

Penelitian ini memberikan sumbangan penting bagi pengembangan kajian akademik dibidang perlindungan anak, terutama dalam pendekatan lebih luas yang disinergikan dengan tematik holistik. Melalui analisis ini ditawarkan kerangka berpikir yang lebih komprehensif sebagai acuan implementasi hukum kedepannya guna memperkuat hukum perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41. Adi, Ida Rochani. "Pendekatan Interdisipliner dalam Studi Amerika." *Humaniora* 10.1 (1998): 82-85.
- Andaryuni, Lilik. "Aplikasi Pendekatan Interdisipliner dalam Studi Hukum Perkawinan." *Bulletin of Community Engagement* 4.3 (2024): 834-850.
- Bakry, Kasman, Zulfiah Sam, and Jihan Vivianti Usman. "Putusnya Perkawinan dan Akibatnya dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41)." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2.3 (2021): 413-431.
- Darlis, Syamsul. "Perpaduan Metode Tematik-Interdisipliner dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2.2 (2018): 335-352.
- Gea, Isabel Zevanya, Lathifah Mardhiyah, and Rafa Hanifah Jasri. "Faktor Sosial-Budaya, Dampak, dan Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia." *Jurnal Abdimas Indonesia* 5.4 (2025): 2386-2390.
- Islam, Pembaruan Hukum Keluarga. "Perpaduan Metode Tematik-Interdisipliner dalam." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 2 No. 2. (2018).
- Khoiruddin Nasution, Hukum Keluarga Islam dengan Kajian Interdisipliner", dalam Ichwan, ed., *Islam, Agama-Agama dan Nilai Kemanusiaan: 60 tahun M. Amin Abdullah* (Yogyakarta: CISSForm UIN suka Press, 2013), h. 114.
- Lathifah, N. (2023). Literasi seksual anak dan dampaknya terhadap pencegahan kekerasan seksual. *Jurnal Pendidikan dan Gender*, 5(2), 115–123.
- Muna, Maidah Wihdatul, and Fauzi Fauzi. "Konsep Kurikulum Pendidikan Islam Interdisipliner." *Jurnal Bisnis Mahasiswa* 4.4 (2024): 795-806.
- Muzaki, Mhd Fikri, et al. "ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PERAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MEDAN DALAM MELINDUNGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL". *Bayyinah: Jurnal Hukum dan Humaniora* 1.01 (2025): 28-45.
- Nasution, Khoiruddin. "Perlindungan terhadap anak dalam hukum keluarga Islam Indonesia." *Al-Adalah* 13.1 (2017): 1-10.
- Nasution, K. (2016). Kekerasan Seksual dan Perlindungan Anak. In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* (Vol. 16, No. 01, pp. 19-31).
- Nurfazryana, Nurfazryana, and Mirawati Mirawati. "Dampak psikologis kekerasan seksual pada anak." *UNES Journal Of Social and Economics Research* 7.2 (2022): 32-43.
- Sholihah, Hani. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* (2018): 38-56.
- Surayda, Helen Intania. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam." *Jurnal Ius Constituendum* 2.1 (2017): 24-38.
- Syahputra, Roy. "Penanggulangan terhadap tindakan kekerasan seksual pada anak ditinjau dari undang-undang perlindungan anak." *Lex Crimen* 7.3 (2018).

Ucu, Ardianto. "Aplikasi Pendekatan Interdisipliner dalam Studi Hukum Perkawinan: Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6.1 (2024): 558-569.

Wahyudi, Dedi, and Novita Kurniasih. "Studi Islam Interdisipliner Dalam Pendidikan Islam Berbasis Moderasi Beragama." *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama* 2.1 (2022): 22-36.

Wardani, E., Rahmawati, S., & Dwi, F. (2024). Budaya patriarki dan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Kesehatan*, 9(1), 50–62.

Kompilasi Hukum Islam.

Perundang - Undangan

UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

